



P U T U S A N
Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT EFFENDE ALS LAMPUR BIN GAZALI RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Telaga Purun;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK : 6311070509040001 di Jl.H. Husin

No.10 RT.003 Desa Telaga Purun Kec.Paringin
Selatan Kab.Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
dan alamat tinggal sekarang di Desa Miau Baru
RT.007 Kec.Kongbeng Kab.Kutim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2023 s.d tanggal 13 Agustus 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/VIII/2023/Reskrim;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2023 Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana **Dakwaan alternatif Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat/Pil keras jenis Y sebanyak 2170 butir;
 - 1 (Satu) HP Merk Oppo A 53 dengan No. Sim Card 1: 087862419573 No. Sim Card 2: 083142135737, IMEI 1: 868840050056076, IMEI 2: 868840050056068.
 - 2 (Dua) Botol plastik warna putih;
 - 1 (Satu) Buah kotak kardus paketan J&T A. n RAHMAT dengan No. Resi J&T JD0255348002 No.Hp. 087862419573;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) lembar bukti Transfer kepada Sdr.JANUARDI tanggal 06 Agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-343/SGT/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Desa Miau Baru RT.007 Kec.Kongbeng Kab.Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Saksi DANDY EBENHAEZAR KOPALIT Anak Dari BARTEN FRANS KOPALIT selaku Anggota Kepolisian Polsek Kongbeng yang mendapatkan informasi bahwa diwilayah Kongbeng sering terjadi peredaran obat keras secara ilegal, setelah dilakukan penyelidikan. Sebelum Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR dilakukan penangkapan anggota Polsek Kongbeng pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 melakukan penangkapan terhadap Sdra.ABDUL KHAIR Als PARLAN ZAIZANI (berkas perkara terpisah), kemudian saat itu saksi ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Saksi DANDY EBENHAEZAR KOPALIT Anak Dari BARTEN FRANS KOPALIT selaku Anggota Kepolisian Polsek Kongbeng melakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut terdapat informasi yang diperoleh dari Sdra.ABDUL KHAIR Als PARLAN ZAIZANI bahwa ada temannya yang bernama Sdra.RAHMAT EFFENDE Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN juga bermain jual/beli obat jenis Y tersebut sehingga dilakukan penyelidikan tepat pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WITA di Agen J&T Desa Miau Baru RT.005 Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN diamankan, yang mana saat itu barang yang diamankan 1 (satu) buah paket atas nama RAHMAT dengan No.Resi J&T : JD0255348002 kemudian saat itu dibuka terdapat isinya 2 buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Y yang setelah dihitung berjumlah sebanyak 2170 butir dan selain itu juga diamankan 1 unit HP Merk Oppo A 53 No.HP 1 : 087862419573 No.HP 2 : 083142135737, IMEI 1 : 868840050056076, IMEI 2 : 868840050056068 yang setelah diamankan Saksi dan teman dari pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah paket dengan No.Resi J&T : JD0255348002 tersebut benar milik Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN dan 1 unit HP Merk Oppo A 53 No.HP 1 : 087862419573 No.HP 2 : 083142135737, IMEI 1 : 868840050056076, IMEI 2 : 868840050056068, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Y dengan cara memesan/membeli dari seorang laki-laki yang mengaku bernama JANUARDI (DPO), adapun Terdakwa bisa mendapatkan nomor Handpone Sdra.JANUARDI yang kemudian komunikasi untuk transaksi obat keras jenis Y dari Aplikasi shopee yang menjual obat keras jenis Y yaitu sejak bulan Nopember 2022;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06822/NOF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25036/2023/NOF milik **RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** adalah **POSITIF** mengandung **Trihexyphenidyl Hydrochlorida**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras dengan sisa barang bukti yang dikembalikan 8 (delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Desa Miau Baru RT.007 Kec.Kongbeng Kab.Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Saksi DANDY EBENHAEZAR KOPALIT Anak Dari BARTEN FRANS KOPALIT selaku Anggota Kepolisian Polsek Kongbeng yang mendapatkan informasi bahwa diwilayah Kongbeng sering terjadi peredaran obat keras secara ilegal, setelah dilakukan penyelidikan. Sebelum Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR dilakukan penangkapan anggota Polsek Kongbeng pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 melakukan penangkapan terhadap Sdra.ABDUL KHAIR Als PARLAN ZAIZANI (berkas perkara terpisah), kemudian saat itu saksi ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan Saksi DANDY EBENHAEZAR KOPALIT Anak Dari BARTEN FRANS KOPALIT selaku Anggota Kepolisian Polsek Kongbeng melakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut terdapat informasi yang diperoleh dari Sdra.ABDUL KHAIR Als PARLAN ZAIZANI bahwa ada temannya yang bernama Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN juga bermain jual/beli obat jenis Y tersebut sehingga dilakukan penyelidikan tepat pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WITA di Agen J&T Desa Miau Baru RT.005 Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN diamankan, yang mana saat itu barang yang diamankan 1 (satu) buah paket atas nama RAHMAT dengan No.Resi J&T : JD0255348002 kemudian saat itu dibuka terdapat isinya 2 buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Y yang setelah dihitung berjumlah sebanyak 2170 butir dan selain itu juga diamankan 1 unit HP Merk Oppo A 53 No.HP 1 : 087862419573 No.HP 2 :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083142135737, IMEI 1 : 868840050056076, IMEI 2 : 868840050056068 yang setelah diamankan Saksi dan teman dari pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah paket dengan No.Resi J&T : JD0255348002 tersebut benar milik Sdra.RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN dan 1 unit HP Merk Oppo A 53 No.HP 1 : 087862419573 No.HP 2 : 083142135737, IMEI 1 : 868840050056076, IMEI 2 : 868840050056068, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Y dengan cara memesan/membeli dari seorang laki-laki yang mengaku bernama JANUARDI (DPO), adapun Terdakwa bisa mendapatkan nomor Handpone Sdra.JANUARDI yang kemudian komunikasi untuk transaksi obat keras jenis Y dari Aplikasi shopee yang menjual obat keras jenis Y yaitu sejak bulan Nopember 2022;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06822/NOF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25036/2023/NOF milik **RAHMAT EFFENDE Als LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** adalah **POSITIF** mengandung **Trihexyphenidyl Hydrochlorida**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras dengan sisa barang bukti yang dikembalikan 8 (delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Alan Langet Anak Dari Langet Ifung** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan obat keras jenis Y;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Agen J&T Desa Miau Baru RT 005, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr.Abdul Khoir yang menerangkan Terdakwa juga bermain jual/beli obat jenis Y, maka kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah paket atas nama Rahmat dengan resi J&T JD0255348002 yang diakui milik Terdakwa yang setelah dibuka berisikan 2 buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Y, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti lain yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti obat keras jenis Y tersebut juga kami menyita 1 (satu) unit hp merk Oppo A53 dengan No sim card 087862419573/083142135737 dan imei 868840050056076/868840050056068, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus paketan J&T an. Rahmat dengan No resi J&T JD0255348002 No hp. 087862419573, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada sdra. Januardi tanggal 06 agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr.Januardi dengan tujuan untuk di jual kembali kepada Sdr.Mita;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan obat jenis Y dari Sdri.Mita, lalu Terdakwa mencari informasi melalui aplikasi Shopee dan menemukan kontak Sdr.Januardi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Januardi untuk membeli obat jenis Y dengan cara terlebih dahulu vidiocall jenis obat yang dimaksud, setelah memastikan benar obat yang dimaksud lalu Sdr.Januardi meminta untuk ditransferkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang DP lalu barang dikirimkan ke Terdakwa. Setelah kesepakatan tersebut lalu obat jenis Y dikirimkan ke alamat Terdakwa melalui J&T;
- Bahwa Obat jenis Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan 2170 (dua ribu seratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui sebelumnya telah 2 (dua) kali menjual kepada Sdri.Mita dan ini yang ketiga kalinya namun belum sempat diberikan kepada Sdri.Mita;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap botolnya karena Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, obat keras jenis Y adalah obat penenang untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila dimana obat tersebut mempunyai efek sebagai anti parkinson yang jika disalahgunakan menyebabkan orang sulit mengontrol gerak dan keseimbangan tubuh;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan obat keras jenis Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator mobil CPO PT. WMPL sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan obat keras jenis Y yang dikuasainya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Dandy Ebenhaezar Kopalit anak dari Barten Frans Kopalit** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan obat keras jenis Y;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Agen J&T Desa Miau Baru RT 005, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr.Abdul Khoir yang menerangkan Terdakwa juga bermain jual/beli obat jenis Y, maka kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah paket atas nama Rahmat dengan resi J&T JD0255348002 yang diakui milik Terdakwa yang setelah dibuka berisikan 2 buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Y, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti lain yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti obat keras jenis Y tersebut juga kami menyita 1 (satu) unit hp merk Oppo A53 dengan No sim card 087862419573/083142135737 dan imei 868840050056076/868840050056068, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus paketan J&T an.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat dengan No resi J&T JD0255348002 No hp. 087862419573, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada sdra. Januardi tanggal 06 agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr.Januardi dengan tujuan untuk di jual kembali kepada Sdr.Mita;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan obat jenis Y dari Sdri.Mita, lalu Terdakwa mencari informasi melalui aplikasi Shopee dan menemukan kontak Sdr.Januardi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Januardi untuk membeli obat jenis Y dengan cara terlebih dahulu vidiocall jenis obat yang dimaksud, setelah memastikan benar obat yang dimaksud lalu Sdr.Januardi meminta untuk ditransferkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang DP lalu barang dikirimkan ke Terdakwa. Setelah kesepakatan tersebut lalu obat jenis Y dikirimkan ke alamat Terdakwa melalui J&T;
- Bahwa Obat jenis Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan 2170 (dua ribu seratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengakui sebelumnya telah 2 (dua) kali menjual kepada Sdri.Mita dan ini yang ketiga kalinya namun belum sempat diberikan kepada Sdri.Mita;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap botolnya karena Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, obat keras jenis Y adalah obat penenang untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila dimana obat tersebut mempunyai efek sebagai anti parkinson yang jika disalahgunakan menyebabkan orang sulit mengontrol gerak dan keseimbangan tubuh;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan obat keras jenis Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator mobil CPO PT. WMPL sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan obat keras jenis Y yang dikuasainya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06822/NOF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25036/2023/NOF milik **RAHMAT EFFENDE AIS LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** adalah **POSITIF** mengandung **Trihexyphenidyl Hydrochlorida**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras dengan sisa barang bukti yang dikembalikan 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai obat keras jenis Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Agen J&T Desa Miau Baru RT 005, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Obat keras jenis Y yang ditemukan saat dilakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan 2170 (dua ribu seratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Y itu dengan cara membeli dari Sdr.Zanetra melalui aplikasi shopie dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Y untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr.Mita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap botolnya karena Terdakwa jual kembali kepada pemesan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung mengirim ke alamat pemesan yang bernama Sdr.Mita;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan penjualan dan ini yang ketiga kalinya Terdakwa membeli obat keras jenis Y;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya iseng saja karena beberapa teman mengonsumsi obat keras jenis Y, sehingga Terdakwa coba mencari info di aplikasi shopie dan Terdakwa menemukan obat tersebut, sehingga Terdakwa meneruskan untuk menjual dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsinya, Terdakwa membeli ketika Sdri. Mita memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Januardi dan Sdri. Mita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas penguasaan obat keras jenis Y itu;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan obat keras jenis Y yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat/Pil keras jenis Y sebanyak 2170 butir;
- 1 (Satu) HP Merk Oppo A 53 dengan No. Sim Card 1: 087862419573 No. Sim Card 2: 083142135737, IMEI 1: 868840050056076, IMEI 2: 868840050056068;
- 2 (Dua) Botol plastik warna putih;
- 1 (Satu) Buah kotak kardus paketan J&T A.n RAHMAT dengan No.Resi J&T JD0255348002 No.Hp. 087862419573;
- 1 (Satu) lembar bukti Transfer kepada Sdr.JANUARDI tanggal 06 Agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Agen J&T Desa Miau Baru RT005, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa menguasai obat keras jenis Y;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berawal informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr.Abdul Khoir yang menerangkan Terdakwa juga bermain jual/beli obat jenis Y, maka dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah paket atas nama Rahmat dengan resi J&T JD0255348002 yang diakui milik Terdakwa yang setelah dibuka berisikan 2 buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Y, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti lain yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- **Bahwa benar** selain barang bukti obat keras jenis Y tersebut, disita 1 (satu) unit hp merk Oppo A53 dengan No sim card 087862419573/083142135737 dan imei 868840050056076/868840050056068, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus paketan J&T an. Rahmat dengan No resi J&T JD0255348002 No hp. 087862419573, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada sdra. Januardi tanggal 06 agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** Obat keras jenis Y yang ditemukan saat dilakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan 2170 (dua ribu seratus tujuh puluh) butir;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Y itu dengan cara membeli dari Sdr.Zanetra melalui aplikasi shopie dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol;
- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Y untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr.Mita;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap botolnya karena Terdakwa jual kembali kepada pemesan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Bahwa benar** Terdakwa langsung mengirim ke alamat pemesan yang bernama Sdr.Mita;
- **Bahwa benar** sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan penjualan dan ini yang ketiga kalinya Terdakwa membeli obat keras jenis Y;
- **Bahwa benar** awalnya Terdakwa hanya iseng saja karena beberapa teman mengonsumsi obat keras jenis Y, sehingga Terdakwa coba mencari info di aplikasi shopie dan Terdakwa menemukan obat tersebut, sehingga Terdakwa meneruskan untuk menjual dan mendapatkan keuntungan;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mengonsumsinya, Terdakwa membeli ketika Sdri. Mita memesan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** untuk HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Januardi dan Sdri. Mita;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06822/NOF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25036/2023/NOF milik **RAHMAT EFFENDE ALS LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** adalah **POSITIF** mengandung **Trihexyphenidyl Hydrochlorida**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras dengan sisa barang bukti yang dikembalikan 8 (delapan) butir;
- **Bahwa benar** Terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **RAHMAT EFFENDE ALS LAMPUR BIN GAZALI RAHMAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAHMAT EFFENDE ALS LAMPUR BIN GAZALI RAHMAN** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)"**

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam Bahasa Belanda disebut *opzetelijk* yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Agen J&T Desa Miau Baru RT005, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa menguasai obat keras jenis Y;
- **Bahwa benar** berawal informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr.Abdul Khoir yang menerangkan Terdakwa juga bermain jual/beli obat jenis Y, maka dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah paket atas nama Rahmat dengan resi J&T JD0255348002 yang diakui milik Terdakwa yang setelah dibuka berisikan 2 buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Y, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti lain yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- **Bahwa benar** selain barang bukti obat keras jenis Y tersebut, disita 1 (satu) unit hp merk Oppo A53 dengan No sim card 087862419573/083142135737 dan imei 868840050056076/868840050056068, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus paketan J&T an. Rahmat dengan No resi J&T JD0255348002 No hp. 087862419573, 1 (satu) lembar bukti transfer kepada sdra. Januardi tanggal 06 agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** Obat keras jenis Y yang ditemukan saat dilakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan 2170 (dua ribu seratus tujuh puluh) butir;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Y itu dengan cara membeli dari Sdr.Zanetra melalui aplikasi shopie dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol;
- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Y untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr.Mita;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap botolnya karena Terdakwa jual kembali kepada pemesan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Bahwa benar** Terdakwa langsung mengirim ke alamat pemesan yang bernama Sdr.Mita;
- **Bahwa benar** sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan penjualan dan ini yang ketiga kalinya Terdakwa membeli obat keras jenis Y;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** awalnya Terdakwa hanya iseng saja karena beberapa teman mengonsumsi obat keras jenis Y, sehingga Terdakwa coba mencari info di aplikasi shopie dan Terdakwa menemukan obat tersebut, sehingga Terdakwa meneruskan untuk menjual dan mendapatkan keuntungan;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mengonsumsinya, Terdakwa membeli ketika Sdri. Mita memesan kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** untuk HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Januardi dan Sdri. Mita;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06822/NOF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25036/2023/NOF milik **RAHMAT EFFENDE AIS LAMPUR Bin GAZALI RAHMAN** adalah **POSITIF** mengandung **Trihexyphenidyl Hydrochlorida**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras dengan sisa barang bukti yang dikembalikan 8 (delapan) butir;
- **Bahwa benar** Terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Obat/Pil keras jenis Y sebanyak 2170 butir;
- 1 (Satu) HP Merk Oppo A 53 dengan No. Sim Card 1: 087862419573 No. Sim Card 2: 083142135737, IMEI 1: 868840050056076, IMEI 2: 868840050056068.
- 2 (Dua) Botol plastik warna putih;
- 1 (Satu) Buah kotak kardus paketan J&T A. n RAHMAT dengan No. Resi J&T JD0255348002 No.Hp. 087862419573;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar bukti Transfer kepada Sdr.JANUARDI tanggal 06 Agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Effende Als Lampur Bin Gazali Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat/Pil keras jenis Y sebanyak 2170 butir;
 - 1 (Satu) HP Merk Oppo A 53 dengan No. Sim Card 1: 087862419573 No. Sim Card 2: 083142135737, IMEI 1: 868840050056076, IMEI 2: 868840050056068.
 - 2 (Dua) Botol plastik warna putih;
 - 1 (Satu) Buah kotak kardus paketan J&T A. n RAHMAT dengan No. Resi J&T JD0255348002 No.Hp. 087862419573;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar bukti Transfer kepada Sdr.JANUARDI tanggal 06 Agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--